**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Visi Indonesia sehat 2010 yang telah dirumuskan oleh Dep.Kes (1999) menyatakan bahwa gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan prilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh Republik Indonesia.

Rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan Unit Gawat Darurat.[[1]](#footnote-2). Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat serta era globalisasi yang memasuki semua bidang termasuk didalamnya bidang kesehatan, persaingan antar rumah sakit pun semakin ketat, hal ini mendorong semua rumah sakit untuk memperbaiki diri dan terus meningkatkan pelayanannya.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal diperlukan tertib administrasi rumah sakit, salah, satunya adalah penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan. Sesuai dengan Keputusan Mentri Kesehatan No.269/Per/III/2008 tentang rekam medis , yaitu bahwa setiap dokter/ dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis.[[2]](#footnote-3)

Pelayanan rekam medis di rumah sakit merupakan satu pelayanan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelayanan di rumah sakit. Tanpa adanya dukungan dari rekam medis yang tepat dan benar, maka upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan upaya menuju tertib administrasi rumah sakit tidak akan berhasil. Rekam medis merupakan sub sistem dari rumah sakit yang berfungsi sebagai sumber informasi dari berbagai kegiatan di rumah sakit. Rekam medis dapat menyediakan data yang dapat di gunakan dalam pendidikan, penelitian dan bahan pengambil keputusan.Selain itu rekam medis juga dapat dijadikan informasi sebagai bahan perencanaan, analisa, dan menilai kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien. Isi dari rekam medis dapat melindungi pasien, tenaga kesehatan maupun rumah sakit dari kepentingan dan masalah hukum.

Rekam Medis merupakan kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut. Data riwayat pasien itu dapat berupa lembar ringkasan masuk dan keluar pasien.

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan di Rumah Sakit Asri, khususnya bagian rekam medis, terdapat pengisian resume yang tidak lengkap, dengan ketidak lengkapan tersebut maka dapat menghambat proses penjajaran, pengkodean, pengindekan, serta masalah penagihan asuransi. Dengan

demikian penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah kelengkapan pengisian resume medis pasien rawat inap di Rumah Sakit ASRI.

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis ingin mengetahui “Bagaimana kelengkapan resume medis pasien rawat inap di Rumah Sakit Asri?”

1. **TUJUAN PENELITIAN**
2. **Tujuan umum**

Mengetahui gambaran kelengkapan pengisian resume medis pasien rawat inap di Rumah Sakit Asri.

1. **Tujuan Khusus**
2. Mengidentifikasi Standart Prosedur Operasional (SPO) pelaksanaan pengisian resume medis pasien rawat inap.
3. Mengidentifikasi lembaran resume medis pasien rawat inap.
4. Menganalisa lembar resume medis berdasarkan analisis kuantitatif.
5. **MANFAAT PENELITIAN**
6. **Bagi Rumah Sakit**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak rumah sakit Asri sebagai bahan masukan bagi pihak dari Unit Kerja Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam pengisian resume pasien rawat inap.

1. **Bagi Penulis**

Sebagai bentuk aplikasi dari ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dengan lahan praktek.

1. **Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai tambah dan peningkatan kualitas akademik pada APIKES Bhumi Husada Jakarta dalam pelaksanaan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga sebagai bahan referensi yang bermanfaat.

1. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008/tentang Rekam Medis [↑](#footnote-ref-3)